

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN
TENTANG EKSTRADISI (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF*
INDONESIA AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON
***EXTRADITION*)**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Y.M.E. atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic of Republik Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Extradition*)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic of Republik Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Extradition*) dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-69.HN.01.01 Tahun 2017. Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty*

Between The Republic of Republik Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Extradition) termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara.

Setelah seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic of Republik Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Extradition*) maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik sebagai syarat untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2017.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyelarasan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan dan penyempurnaan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic of Republik Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Extradition*)

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. DR. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 19620627 198803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
A. Kajian Teoretis	8
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	14
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi	18
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	30
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	43
A. Landasan Filosofis	43
B. Landasan Sosiologis	43
C. Landasan Yuridis	44
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	46
A. Sasaran yang Akan Diwujudkan	46
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	46
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	47
BAB VI PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63

Daftar Pustaka

Lampiran :

RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi

BAB I

A. Latar Belakang

Salah satu visi Presiden Republik Indonesia periode 2015-2019 adalah mewujudkan Republik Indonesia yang berdaulat¹ serta menjamin perlindungan hukum terhadap warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif.² Hal tersebut sejalan dengan tujuan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian atau persetujuan internasional.

Seiring dengan banyaknya kerja sama antarnegara dan terbukanya akses orang serta barang dari satu negara ke negara lain maka potensi terjadinya tindak pidana yang bersifat lintas negara juga semakin besar. Dalam rangka penanganan dan antisipasi tindak pidana dimaksud, diperlukan instrumen kerja sama internasional dalam bidang penegakan hukum antarnegara. Kerja sama dalam bidang penegakan hukum diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul, baik di negara peminta maupun negara diminta yang diwujudkan melalui perjanjian ekstradisi.

¹ Pedoman delegasi Republik Indonesia pada pertemuan perundingan perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran, Tehran, Republik Islam Iran, tanggal 23 s.d. 25 Februari 2016

² Politik bebas aktif adalah politik bebas yang tidak terikat pada suatu blok negara tertentu dan aktif dalam mengembangkan kerjasama internasional dengan negara lain dalam A. W. Wijaya, Republik Indonesia, Asia Afrika, Non Blok, Politik Bebas Aktif. Jakarta, 1986, hlm.10

Mengingat pentingnya ekstradisi sebagai instrumen penegakan hukum lintas negara, Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama internasional tentang ekstradisi dengan beberapa negara diantaranya Malaysia, Republik Philippina, Kerajaan Thailand, Australia, Hongkong, Republik Korea, Republik India, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Papua Nugini, Republik Sosialis Vietnam, Persatuan Emirat Arab, dan Republik Islam Iran.³ Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak serta merta dapat diterapkan.

Perjanjian ekstradisi dengan Republik Islam Iran diawali dengan pembahasan draf perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada tahun 2013 melalui penyampaian *Model Treaty on Extradition* dan *Model Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) yang diusulkan oleh Republik Indonesia dan telah ditanggapi secara positif oleh Republik Islam Iran.

Pada tanggal 14 Desember 2016, Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Extradition*) ditandatangani. Pertimbangan pembuatan perjanjian ekstradisi dengan Republik Islam Iran antara lain:

1. meningkatnya hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran yang telah memulai hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Hubungan ini ditandai dengan dibukanya kedutaan Republik

³ Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Malaysia, diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974; Perianjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Philippina, diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976; Perianjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Thailand, diratifikasi menjadi Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 1978; Perianjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Australia, diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994; Perianjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Hongkong diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001; Perianjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Korea, diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007; Perianjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik India, diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014; Perianjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Singapura belum diratifikasi ; Perianjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014.

Indonesia di Tehran dan kedutaan besar Republik Islam Iran di Jakarta. Sejak itu, kedua negara telah melakukan berbagai kerja sama di bidang politik, budaya, ekonomi, dan hukum. Telah banyak hubungan kerja sama yang dilakukan antara lain terutama dalam bidang ekonomi, mulai dari perdagangan hingga investasi. Sementara hubungan kerja sama internasional di bidang hukum dilakukan antara lain dengan ditandatanganinya Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Kerja Sama untuk Memberantas Perdagangan Gelap Narkoba, Bahan-Bahan Psikotropika dan Prekursor (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran on the Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursors*) pada tahun 2005, Pernyataan Kehendak antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penegakan Hukum Republik Islam Iran tentang Kerja Sama Kepolisian, dan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pajak Penghasilan.⁴

2. Republik Indonesia dan Republik Islam Iran termasuk negara anggota OKI (Organisasi Kerja sama Islam) yang memiliki pengaruh di organisasi tersebut.⁵
3. Republik Islam Iran merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting di kawasan Timur Tengah yang aktif melakukan pemberantasan dan pencegahan berbagai tindak kejahatan seperti

⁴ Basis Data Perjanjian Internasional

“http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty%5Bcountry_id%5D=56&Treaty%5Bwork_type_id%5D=1&Treaty%5Bkeywords%5D=pengelakan”, diakses pada tanggal 4 Agustus 2017 pukul 22.30 WIB

⁵ Purkon Hidayat (Peneliti ICMES), Menelisik Hubungan Republik Indonesia-Republik Islam Iran, Republik Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES) tahun 2016 <http://ic-mes.org/politics/menelisik-hubungan-Republik-Indonesia-Republik-Islam-Iran/> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017 pukul 15.00 WIB

terorisme, narkoba, perdagangan manusia, maupun kejahatan lintas negara lainnya.

Dalam Pasal 24 Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi, mengamanatkan negara pihak untuk memenuhi persyaratan domestik dalam rangka pemenuhan perjanjian tersebut. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI). Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan dalam Pasal 10 UU PI. Dalam Pasal 10 UU PI menyebutkan bahwa:

- Pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang jika perjanjian internasional dimaksud berkenaan dengan:
- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
 - b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
 - c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
 - d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
 - e. pembentukan kaidah hukum baru;
 - f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Mengingat materi muatan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua negara berkenaan dengan masalah politik, keamanan, dan kedaulatan atau hak berdaulat negara, maka pengesahan dilakukan dengan Undang-Undang.

Dengan dilandasi itikad baik Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Perjanjian dan ketentuan hukum nasional yang mensyaratkan dilakukannya pengesahan atas perjanjian internasional dengan menggunakan Undang-Undang, maka perlu disusun Naskah Akademik tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Extradition*) sebagai bahan acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai dasar hukum pelaksanaan ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi menjadi acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah

bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi/perjanjian internasional, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah ilmiah dan bahan hukum tersier berupa kamus.

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi, tim penyusun naskah akademik juga melakukan pengayaan data untuk memperoleh masukan dan tanggapan dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis data secara deskriptif dan preskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum, khususnya dalam perjanjian internasional.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Kedaulatan Negara

Paham kedaulatan menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam wilayah negaranya. Konsep kedaulatan negara seringkali juga ditandai dengan cara menetapkan otoritas politik yang utama antara lembaga domestik dan otonomi internasional. Dalam praktik internasional, hal ini dapat dilihat dari pengakuan dan tindakan kolektif negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan otoritas lembaga domestik dan otoritas internasional.⁶

Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*).⁷ Berdasarkan paham ini, dalam setiap wilayah atau negara hanya berlaku satu macam hukum, yaitu hukum dari negara yang memiliki kedaulatan di wilayahnya tersebut dan yurisdiksi negara lain tidak bisa diperlakukan kepadanya. Hukum itu berlaku baik terhadap orang, benda maupun perbuatan hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, negara lain tidak dapat mencampuri cara suatu negara dalam mengatur wilayahnya tanpa persetujuan negara tersebut.

Hal ini kemudian mendasari konsensus dalam hukum internasional bahwa suatu negara tidak memiliki suatu kewajiban untuk menyerahkan tersangka kepada negara asing, terkecuali mendapat persetujuan negara tersebut. Penerapan prinsip kedaulatan negara secara absolut akan menjadi hambatan dalam

⁶ J.H.A. Logemann, dalam buku A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990, hlm. 50

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000, hlm. 21

perlindungan kepentingan serta hak-hak mendasar warga negara termasuk penegakan hukum. Oleh karena itu, pranata hukum yang dipilih untuk menjembatani kedaulatan negara dan kebutuhan penegakan hukum adalah ekstradisi. Lembaga ekstradisi merupakan perwujudan persetujuan negara terhadap negara lain untuk melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan yaitu tindakan penangkapan pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum.

2. Teori Perjanjian Internasional

Menurut G. Schwarzenberger, "*treaties are agreements between subject of International Law creating binding obligations in International Law. They may be bilateral or multilateral*".⁸ Dari definisi tersebut, perjanjian internasional diartikan sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Berbagai perkembangan pelaksanaan kebiasaan internasional terkait perjanjian internasional selanjutnya dikodifikasi dalam *Vienna Convention on The Law of Treaties* yang selanjutnya disebut Konvensi Wina 1969.

Menurut Pasal 11 Konvensi Wina 1969, kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara yaitu penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, persetujuan dan aksesii atau melalui cara lain yang disetujui dalam perjanjian. Bentuk kesepakatan pengikatan diri yang sering digunakan oleh para pihak adalah penandatanganan dan ratifikasi. Apabila suatu perjanjian secara tegas menetapkan penandatanganan sebagai cara pengikatan diri maka perjanjian tersebut secara yuridis formal mengikat para pihak sejak penandatanganan perjanjian.

⁸ George Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, Vol. 1, London: Stevens & Sons, 1960, hlm. 26.

Cara lain pengikatan diri yang dapat dipilih oleh para pihak adalah pertukaran dokumen atau naskah. Apabila dalam perjanjian para pihak secara tegas menentukan pengikatan diri melalui pertukaran dokumen atau naskah, maka perjanjian tersebut secara yuridis formal mengikat setelah para pihak saling melakukan pertukaran surat-menyurat atau nota (*exchange of letters atau exchange of notes*). Biasanya dokumen atau naskah yang dipertukarkan adalah perjanjian yang telah diratifikasi menurut hukum nasional masing-masing pihak. Republik Indonesia umumnya menggunakan *instrument letter of ratification* sebagai notifikasi bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan menurut hukum nasional.

Selanjutnya terkait keberlakuan perjanjian, Pasal 24 Konvensi *Wina* 1969 mengatur bahwa suatu perjanjian berlaku sejak tanggal ditentukan atau menurut persetujuan negara-negara perunding. Pada jenis perjanjian bilateral, umumnya keberlakuan perjanjian ditentukan dalam perjanjian.

3. Teori Ekstradisi

Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak asylum yaitu tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun pada saat ini ekstradisi dipraktikkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.⁹

Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa tidak setiap penyerahan atas diri seseorang dari suatu negara kepada negara lain dapat digolongkan ke dalam ekstradisi. Suatu penyerahan

⁹ Pengertian ekstradisi NCB Interpol Republik Indonesia www.interpol.go.id/en/component/, diakses pada tanggal 4 Juli 2017 Pukul 11.00 WIB.

dapat digolongkan sebagai ekstradisi apabila memenuhi kualifikasi seperti yang disebut dalam definisi. Kualifikasi atau unsur-unsur dari ekstradisi berdasarkan definisi tersebut adalah:¹⁰

1. unsur subjek, yaitu negara yang mengajukan permintaan yang disebut sebagai negara peminta (*the requesting state*) dan negara yang diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan yang disebut sebagai negara diminta (*the requested state*).
2. unsur objek, yaitu si pelaku tindak pidana itu sendiri sebagai orang yang diminta (*the requested person*).
3. unsur tata cara atau prosedur, yakni bagaimana tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu. Permintaan itu haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua belah pihak atau apabila perjanjian itu belum ada juga bisa didasarkan pada asas timbal balik yang telah disepakati.
4. unsur tujuan, yaitu untuk tujuan apa orang yang bersangkutan diminta ataupun diserahkan.

Pemahaman terhadap fungsi ekstradisi juga mengalami perkembangan. Ekstradisi bagi negara penganut *common law* tidak lagi diposisikan sebagai kewajiban negara untuk menghormati dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan permintaan negara peminta, melainkan ekstradisi telah ditempatkan sebagai bagian dari hak tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menyatakan persetujuan atau penolakannya. Atas dasar pandangan baru mengenai karakter ekstradisi tersebut maka prosedur ekstradisi

¹⁰ M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-Hak Asasi Manusia*, (Ghalia Republik Indonesia, 1980), hlm. 10. *Requested person* dalam Pasal 3 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi dimaknai sebagai *sought person*.

dalam sistem “*common law*”, merupakan suatu *judicial procedure*.¹¹ Konsep ini sedikit berbeda dengan yang dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum *civil law*. Prosedur ekstradisi di negara *civil law* sangat dipengaruhi oleh sikap politik negara yang bersangkutan dan persetujuan atau penolakan permintaan ekstradisi sangat tergantung dari syarat-syarat formal, kelengkapan dokumen (syarat administratif) dalam permohonan ekstradisi dimaksud. Keputusan akhir ada pada Presiden selaku kepala negara setelah menerima pertimbangan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Prosedur ekstradisi model ini dikenal sebagai *administrative procedure* yang dianut oleh Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan ekstradisi, unsur lain yang juga perlu diperhatikan adalah keberadaan perjanjian antarnegara. Pada dasarnya para ahli terbagi dalam 2 (dua) pandangan berbeda terkait keharusan adanya perjanjian sebagai dasar pelaksanaan ekstradisi. Menurut Grotius,¹² setiap negara diminta harus menyerahkan pelaku yang diminta oleh negara peminta, walaupun belum ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara, hal ini didasarkan pemikiran bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dihukum. Sebaliknya, beberapa ahli Hukum Internasional lain seperti Von Martens berpendapat jika tidak ada perjanjian

¹¹ *Judicial procedure* adalah persetujuan atau penolakan untuk mengekstradisi seorang pelaku kejahatan yang sangat bergantung pada proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pelaku kejahatan yang bersangkutan dapat menyatakan haknya untuk menerima atau menolak di ekstradisi. Ekstradisi melalui prosedur judicial yang dilaksanakan di negara penganut sistem hukum *common law*, sangat menghormati prinsip-prinsip *due process of law* di mana perlindungan hukum atas hak asasi tersangka/terdakwa didahulukan dari pada menganalisa syarat formal permintaan ekstradisi itu sendiri. Penolakan atau penerimaan permintaan ekstradisi tidak tergantung dari pemenuhan persyaratan formal suatu permohonan ekstradisi, melainkan tergantung dari kebenaran materiil dari alasan-alasan permohonan ekstradisi yang diajukan terhadap seorang tersangka/terdakwa. Kebenaran materiil ini akan dibuktikan di dalam suatu proses peradilan yang memakan waktu yang lama, contoh kasus permohonan ekstradisi untuk terdakwa Hendra Rahardja dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Australia, diselesaikan melalui suatu proses peradilan yang lama (lebih dari satu tahun) sejak pengadilan tingkat rendah (*court of first instance*) sampai pada Pengadilan Federal.

¹² *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011.

ekstradisi, maka negara diminta tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan pelaku tindak pidana kepada negara peminta.¹³ Perjanjian ekstradisi merupakan landasan hukum bagi kedua negara untuk melakukan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana.

Kedua konsep ini pada dasarnya diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU Ekstradisi). Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian.

4. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai manifestasi perlindungan terhadap hak asasi manusia ini, dalam hal terjadi pelanggaran hukum, lahirlah konsep negara dilekati tanggung jawab untuk meminta tanggung jawab seorang pelaku tindak pidana (*ius punale*) dan menjatuhkan sanksi pidana bila perbuatan itu terbukti (*ius punendi*).¹⁴ Dengan demikian, apabila seseorang melakukan tindak pidana maka negara berhak meminta pertanggung jawaban dari orang tersebut.

Dalam melaksanakan mekanisme hukum, negara juga terikat untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi yang juga melekat pada pelaku tindak pidana termasuk pada saat melaksanakan ekstradisi. Hal ini tercermin dari pelaksanaan ekstradisi yang memberikan pembatasan dalam proses permintaan dan penyerahan pelaku tindak pidana. Hak-hak asasi manusia dari

¹³ http://www.academia.edu/11348488/HUKUM_EKSTRADISI , diakses pada tanggal Agustus 2017 pukul 20:00 WIB

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1994, hlm. 2

orang yang diminta benar-benar di hormati dan dilindungi.¹⁵ Bentuk pembatasan yang berlaku adalah pengaturan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat meminta, menyerahkan, dan mengadili orang yang diminta atau si pelaku tindak pidana serta proses untuk meminta dan menyerahkannya melalui prosedur birokrasi yang jelas. Semua hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari pelaku atau orang yang diminta.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas atau prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma adalah sebagai berikut:

1. Asas Konsensualisme (*Pacta Sunt Servanda*)

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, dengan adanya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran mengenai Ekstradisi maka kedua pihak bersepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut. Bentuk pengikatan diri terhadap perjanjian ekstradisi adalah dengan memberlakukannya dalam peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia melalui mekanisme pengesahan. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan persetujuan.

¹⁵ Bila dihubungkan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia, ekstradisi memberikan perlindungan yang cukup besar. Sebagai contoh bila tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana di negara peminta dijatuhi hukuman mati sementara di negara diminta, hukuman mati tidak dikenal dalam hukum nasionalnya, maka negara diminta berhak tidak menyerahkan tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana tersebut. Begitu juga tersangka atau terdakwa hanya bisa diadili negara peminta atas dasar tindak pidana apa yang dimintakan, tidak boleh diadili atas tindak pidana lain di luar yang disebutkan dalam permintaan melakukan ekstradisi.

2. Asas Saling Menghormati (*Courtesy*)

Asas ini mengamanatkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus saling menghormati dan menjaga kehormatan. Hal ini berlaku juga bagi Republik Indonesia dan Republik Islam Iran terkait dengan perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban bagi Republik Indonesia untuk tetap menghormati Republik Islam Iran sebagai negara pihak dalam perjanjian. Demikian pula sebaliknya, Republik Islam Iran berkewajiban untuk menghormati Republik Indonesia sebagai negara berdaulat.

3. Asas Kesetaraan (*Egality Rights*)

Asas ini menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama. Sehingga dalam Perjanjian Republik Indonesia dan Republik Islam Iran mengenai Ekstradisi, memiliki kesamaan kedudukan antarkedua negara. Kesamaan dimaksud baik sebagai subyek hukum internasional maupun dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

4. Asas Iktikad Baik (*Bonafides*)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran mengenai Ekstradisi dilandaskan dengan iktikad baik yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara. Salah satu bentuk iktikad baik yang dilakukan Republik Indonesia adalah dengan melakukan pengesahan perjanjian tersebut.

5. Asas Perubahan Karena Keadaan yang Sangat Fundamental (*Rebus Sic Stantibus*)

Asas ini dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan suatu

perjanjian internasional yang telah disepakati. Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran mengenai Ekstradisi, dimungkinkan adanya pemutusan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain.

6. Asas Daluwarsa

Permintaan negara peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, sudah daluwarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 angka 1 poin d, yang menyatakan bahwa orang yang dimintakan ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa berdasarkan hukum Pihak Peminta atau hukumannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengampunan;

7. Prinsip Kekhususan (*Principle of Speciality*)

Asas ini menyatakan apabila orang yang diminta telah diserahkan, negara peminta hanya boleh mengadili dan/atau menghukum orang yang diminta, berdasarkan pada tindak pidana yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya. Pada Pasal 15 Perjanjian disebutkan bahwa orang yang diekstradisi berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana pada Pihak Peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang permintaan ekstradisinya dikabulkan.

8. Prinsip Timbal Balik (*Reciprocity*)

Menurut prinsip timbal balik, jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan. Dalam konteks ekstradisi, jika kita mengharapkan negara lain akan menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diminta untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum

nasional negara kita, maka harus ada jaminan yang seimbang bahwa negara kita pada suatu saat akan diminta oleh negara tersebut untuk menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara tersebut. Prinsip ini telah tertuang dalam Pasal 17 Perjanjian yang mewajibkan kedua negara untuk saling memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas-luasnya terkait dengan tindak pidana untuk ekstradisi yang telah dimintakan.

9. Prinsip Kejahatan Ganda

Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam ekstradisi bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa, baik menurut hukum negara yang diminta, maupun menurut hukum negara yang meminta dinyatakan sebagai tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa menurut negara yang meminta dan negara yang diminta adalah suatu tindak pidana. Dalam Perjanjian ini, suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua pihak dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.

10. Prinsip *Ne bis in idem*

Menurut prinsip ini, negara pihak diminta harus menolak permintaan dari negara pihak peminta apabila terbukti orang yang diadili sudah diadili atau dijatuhi putusan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti atas tindak pidana yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta penyerahan oleh negara pihak peminta. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa ekstradisi ditolak apabila putusan yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan kepada orang yang diminta terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;

11. Prinsip Tidak Menyerahkan Warga Negara (*Non Extradition of Nationals*)

Prinsip ini menyatakan bahwa jika orang yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara diminta, maka negara diminta dapat menolak permintaan dari negara peminta. Asas ini sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian yang berlandaskan pada suatu pemikiran, bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya dan sebaliknya warga negara memang berhak untuk memperoleh perlindungan dari negaranya. Tetapi jika negara diminta menolak permintaan negara peminta, negara diminta tersebut berkewajiban untuk mengadili dan atau menghukum warga negaranya itu berdasarkan pada hukum nasionalnya sendiri.


C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

I. Penyelenggaraan Ekstradisi di Republik Indonesia

Penyelenggaraan ekstradisi di Republik Indonesia berpedoman pada UU Ekstradisi. Menurut undang-undang tersebut, permintaan ekstradisi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: permintaan ekstradisi dari Republik Indonesia kepada negara diminta (*outgoing request*), dan permintaan ekstradisi dari negara peminta kepada Republik Indonesia (*incoming request*).

Alur penyampaian permintaan ekstradisi dari Republik Indonesia kepada negara diminta secara singkat dapat dilihat pada bagan berikut:¹⁶

Bagan 1
Alur Proses Ekstradisi dari Republik Indonesia (*Outgoing Request*)




Sumber: Direktorat OPHI-Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

Berdasarkan alur proses ekstradisi tersebut dalam praktik, sebelum Republik Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi secara formal, akan dilakukan komunikasi informal terlebih dahulu dengan pejabat otoritas yang berwenang dari negara diminta. Syarat untuk mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara diminta telah diatur dalam Pasal 22 UU Ekstradisi.

Sementara terkait dengan penyampaian permintaan ekstradisi dari negara peminta kepada Republik Indonesia secara singkat dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 2
Alur Proses Ekstradisi dari Negara Peminta (*Incoming Request*)



Sumber: Direktorat OPHI-Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

Berdasarkan alur proses ekstradisi dari negara peminta tersebut, proses pengajuan permintaan ekstradisi kepada Republik Indonesia dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri selaku *Diplomatic Channel* untuk kemudian diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM selaku *Central Authorities*.

Terkait dengan jenis tindak pidana, hingga saat ini, korupsi merupakan tindak pidana yang paling banyak diajukan permintaan

ekstradisi oleh Republik Indonesia diikuti oleh jenis tindak pidana lainnya. Hal ini terlihat pada tabel berikut:¹⁷

Tabel 1
Jenis tindak pidana terkait permintaan ekstradisi Republik Indonesia kepada Negara Diminta

No.	Jenis Kasus/Tindak Pidana	Jumlah Permintaan
1.	Korupsi	14 (empat belas)
2.	Penggelapan	9 (sembilan)
3.	Penipuan, Pemalsuan dan Perbuatan Curang	3 (tiga)
4.	Penculikan	1 (satu)
5.	Narkotika dan Psikotropika	1 (satu)
6.	Pelecehan Seksual	1 (satu)
7.	Pembunuhan	1 (satu)
8.	Pembajakan	1 (satu)

Sumber: Direktorat OPHI-Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017. (Data Per Maret 2017)

Jenis kasus/tindak pidana terkait permintaan ekstradisi Republik Indonesia kepada negara diminta dapat dijadikan pertimbangan ketika nantinya Pemerintah Republik Indonesia hendak melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Banyaknya permintaan ekstradisi terhadap tindak pidana korupsi perlu dijadikan pertimbangan dengan melihat negara mana saja yang menjadi tujuan pelarian tersangka, terdakwa, atau terpidana kasus/tindak pidana korupsi.

Untuk jenis tindak pidana dari negara peminta kepada Republik Indonesia berjumlah ±11 (sebelas) jenis kasus.¹⁸ Jenis-jenis kasus/tindak pidana tersebut dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jenis Kasus/Tindak Pidana Terkait Permintaan Ekstradisi Pemerintah Asing kepada Republik Indonesia

No.	Jenis Kasus/Tindak Pidana
1.	Pedophilia
2.	Penipuan
3.	Kejahatan Ekonomi
4.	Pemalsuan dan penggelapan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

5.	Penyelundupan manusia
6.	Perbuatan Cabul
7.	Narkotika dan Psikotropika
8.	Penculikan
9.	Pembunuhan
10.	Perdagangan orang
11.	Pemerasan

Sumber: Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.
(diolah Peneliti, Data Per Maret 2017)

Terkait dengan data permintaan ekstradisi yang dilakukan oleh Republik Indonesia baik kepada negara yang telah memiliki perjanjian ekstradisi maupun dengan negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 berikut ini.¹⁹

Tabel 3
Permintaan ekstradisi Republik Indonesia
kepada Negara Diminta yang telah memiliki Perjanjian Ekstradisi

Negara Diminta	Jumlah Permintaan	Status Permintaan					
		Berhasil	Di Tolak	Depor Tasi	Proses	Ditarik	Tidak Ada Respon
Australia	8	2			3	3	
Hongkong	3				3		
Vietnam	2		1*				1
Malaysia	1					1	
Filipina	1		1				
Papua Nugini	1				1		
	15	3	1		7	4	

Ket: (*) diserahkan kepada Pemerintah Malaysia

Sumber: Direktorat OPHI-Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

Tabel 4
Permintaan ekstradisi Republik Indonesia
kepada Negara Diminta yang belum memiliki Perjanjian Ekstradisi

Negara Diminta	Jumlah Permintaan	Status Permintaan					
		Berhasil	Ditolak	Deportasi	Proses	Ditarik	T.A.R*
Singapura	6		2		1		3
Inggris	2				2		
India	1					1	
Belanda	1		1				
Kanada	1				1		

¹⁹ *Ibid*

Arab Saudi	1				1		
Spanyol	1				1		
Italia	1					1	
RRC	1				1		
Serbia	1	1					
	16	1	3		7	2	3

Ket: (*) Tidak Ada Respon (TAR)

Sumber: Direktorat OPHI-Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.
(diolah Peneliti, Data Per Maret 2017)

Terkait dengan permintaan ekstradisi baik yang melalui perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan negara diminta dan permintaan ekstradisi negara peminta kepada Republik Indonesia yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dapat terlihat pada tabel 5 dan tabel 6 berikut ini:

Tabel 5
Permintaan ekstradisi Negara Peminta
kepada Republik Indonesia yang telah memiliki Perjanjian Ekstradisi

Negara Peminta	Jumlah Permintaan	Status Permintaan				
		Berhasil	Ditolak	Deportasi	Proses	Ditarik
Australia	16	7			3	6
Filipina	1		1			
Korea Selatan	4	1		2	2	
India	1				1	
	22	8	1	2	6	6

Sumber: Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017, (Data Per Maret 2017)

Tabel 6
Permintaan ekstradisi Negara Peminta
kepada Republik Indonesia yang belum memiliki Perjanjian Ekstradisi

Negara Diminta	Jumlah Permintaan	Status Permintaan					
		Berhasil	Ditolak	Deportasi	Proses	Ditarik	T.A.R*
Perancis	1			1			
Belgia	1				1		
Hungaria	1	1					
Turki	1				1		
Rumania	1	1					
RRC	1			1			

Ceska	1	1					
Uzbekistan	1			1			
Italia	1	1					
Slovenia	1					1	
Yunani	1				1		
USA	1	1					
	12	5		3	3	1	

Ket: (*) Tidak Ada Respon (TAR),

Jerman, Brazil, Suriah dan Ukraina (terkait dengan status permintaan) belum dapat ditindaklanjuti

Sumber: Direktorat OPHI-Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017. (diolah Peneliti, Data Per Maret 2017)

Berbagai data tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Republik Indonesia, bahwa keberhasilan ekstradisi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada perjanjian yang telah dibuat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan ekstradisi, antara lain kelengkapan, ketersediaan alat bukti, dan hubungan baik antarnegara.²⁰ Namun, adanya perjanjian ekstradisi akan memperjelas mekanisme atau prosedur dalam pelaksanaan ekstradisi.

II. Hubungan Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran

Republik Indonesia dan Republik Islam Iran adalah dua negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan mempunyai hubungan baik antara kedua negara. Kedua negara terus berkomitmen mempererat kerja sama baik di bidang politik, budaya dan ekonomi.²¹ Seiring dengan terjadinya pertukaran dibidang ekonomi, terjadi juga pertukaran dalam bidang politik, melalui berbagai aktivitas dan kerja sama politik bilateral maupun multilateral. Kerja sama diplomatik, termasuk diadakannya perjanjian di bidang hukum seperti perjanjian ekstradisi dan

²⁰ Muhammad Burhan Sani, *Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antarnegara dengan Perjanjian Ekstradisi (Perspektif Republik Indonesia) dalam Jurnal Hukum Universitas Islam Republik Indonesia*, No.15, Vol.7, Desember 2000.hlm.2

²¹ Selain bidang politik, budaya dan ekonomi, hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran dibidang pariwisata menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari data yang dihimpun oleh kedutaan besar Republik Indonesia di Teheran dengan peningkatan jumlah pemohon visa tahun 2016 mencapai lebih dari 9.000 orang. Sebelumnya, jumlah wisatawan Republik Islam Iran yang datang ke Republik Indonesia pada 2015 sebesar 5.400 orang, sedangkan wisatawan Republik Indonesia yang berkunjung ke Republik Islam Iran sekitar 3.500 orang.

perjanjian lainnya seperti penanggulangan perdagangan manusia, pencucian uang, terorisme, dan sebagainya.²²

Kesediaan Republik Indonesia untuk membuat perjanjian ekstradisi dengan Republik Islam Iran didasarkan pada kebutuhan penegakkan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana, khususnya yang bersifat transnasional dan terorganisasi. Selain itu, juga untuk memperluas daya jangkau hukum nasional dalam pemberantasan tindak pidana transnasional terorganisasi.²³ Lebih jauh lagi, perjanjian ekstradisi dengan Republik Islam Iran diharapkan dapat mendukung kerja sama pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia dan narkoba ke dan dari wilayah timur tengah, serta mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang hukum lainnya.

Kesepakatan untuk membahas draf perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran dilakukan bersamaan dengan pembahasan draf *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) pada tahun 2013. Penyampaian *Model Treaty on Extradition dan Model treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) yang diusulkan oleh Republik Indonesia kemudian di tanggapi secara positif oleh Republik Islam Iran. Pemerintah Republik Indonesia telah menyampaikan 3 (tiga) kali draf perjanjian ekstradisi dan perjanjian MLA kepada Pemerintah Republik Islam Iran, melalui berbagai kesempatan, yaitu pada kesempatan konsultasi bilateral di Tehran pada tahun 2013, kemudian melalui nota diplomatik dari Direktorat Asia Selatan dan Tengah dengan Nomor D/01389/06/2013/31 tertanggal 4 Juni 2013, dan terakhir melalui nota diplomatik dari Direktorat Perjanjian Politik Keamanan Wilayah dengan Nomor D/00094/01/2014/59 tertanggal 17 Januari 2014.

²² Sulistyowati Irianto dkk, *Kajian sosio-legal*, Pustaka Larasan; Jakarta: 2012.hlm. 10

²³ *ibid*

Selanjutnya pada bulan Mei 2015, Republik Islam Iran menyampaikan tanggapan positif atas draf perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana serta kesiapan pihak Republik Islam Iran untuk segera memfinalisasi kedua perjanjian tersebut. Pada akhirnya disepakati untuk diadakan perundingan pada bulan Februari 2016 sesuai hasil pembicaraan Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Kehakiman Republik Islam Iran di sela-sela pertemuan *Conference of State Parties United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, di St. Petersburg, Rusia pada November 2015. Hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pematangan terhadap perjanjian untuk selanjutnya ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2016 di Tehran. Dalam hal ini Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi dan Republik Islam Iran diwakili oleh Mostafa Pourmohammadi. Penandatanganan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi menunjukkan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara yang mandiri dan dapat dipertimbangkan oleh negara lain.

Hal lain yang mendasari pembuatan perjanjian ekstradisi dengan Republik Islam Iran adalah adanya perbedaan sistem hukum pidana seperti jenis tindak pidana dan prosedur ekstradisi. Terhadap perbuatan yang masih terdapat perbedaan dalam pengkategorian sebagai tindak pidana, akan menimbulkan permasalahan ketika akan dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.²⁴ Secara spesifik terkait prosedur ekstradisi, Republik Islam Iran memiliki regulasi khusus yang diterbitkan pada tahun 1960. Dalam Pasal 3 regulasi dimaksud diatur bahwa:

²⁴ Substansi mengenai penentuan tindak pidananya (*list of crime*), merupakan materi yang seringkali menjadi perdebatan dan perlu juga dipertimbangkan mengenai putusan dan penetapan kegiatan ekstradisi. Daftar tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Ekstradisi nomor 1 tahun 1979 sudah tidak dapat digunakan sebagai pedoman lagi, karena dalam praktek sekarang telah banyak timbul kejahatan baru misalnya dampak negatif perkembangan teknologi.

The Republik Islam Iranian Government may extradite foreigners domiciling in Republik Islam Iran territory to the requesting states upon their request and subject to the following conditions:

- 1. Commissioned crime or offense shall be a crime or offense previously commissioned by the citizens of that state or another state.*
- 2. Commissioned crime or offense shall be the one commissioned by the citizens of that state out of the territory of the requesting state.*
- 3. Commissioned crime or offense shall be the one commissioned by a person not citizen of the requesting state out of the territory of the requesting state.*
- 4. Provided that the commissioned crime or offense is not harmful to the public interests of the requesting state.*

Dalam konteks kewenangan untuk menolak permintaan ekstradisi, Republik Islam Iran juga mengatur beberapa klausul pembatasan permintaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 regulasi khusus, yaitu:

- 1. When the requested person is a citizen of Republik Islam Iran.*
- 2. When the commissioned crime is of a political nature or it becomes clear that extradition has been performed for political objectives. In cases of civil wars or internal disputes, extradition shall not be accepted unless the commissioned actions are brutal and in contradiction to the war rules, in such cases extradition shall be performed after termination of civil wars. Cases of assassination will not be considered a political offense or crime.*
- 3. When the crime or offense is commissioned within the territory of Republik Islam Iranian Government and/or if it is commissioned out of the Republik Islam Iranian Government territory, the perpetrator is prosecuted and/or convicted within the territory of Republik Islam Iranian Government.*
- 4. When the commissioned crime is of military nature.*
- 5. When, according to the Republik Islam Iranian laws or the laws of requesting state, prosecution or punishment is barred by statute of limitations or for any legal reason the requested person is not liable to prosecution or punishment according to the laws of the requesting state.*

Beberapa perbedaan prosedur ekstradisi Republik Islam Iran dengan Republik Indonesia antara lain, Republik Islam Iran tidak menerapkan penolakan untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dan tidak mengenal daluwarsa. Sebaliknya, UU

Ekstradisi mengatur mengenai penolakan terhadap ekstradisi apabila seseorang diancam dengan hukuman mati dan tindak pidana yang dilakukan telah daluwarsa.

Dalam rangka menjembatani perbedaan dimaksud, dibuatlah perjanjian ekstradisi yang di dalamnya menyepakati pembatasan antara lain tindak pidana yang dapat diekstradisikan dan penolakan ekstradisi.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara

Dampak dari Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi, antara lain:

1) Dampak Politik

Pengesahan perjanjian ini akan berdampak positif terhadap aspek politik antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam perjanjian ini diterapkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama, dan penghormatan penuh kedaulatan.

2) Dampak Hukum dan Keamanan

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi akan memberikan dampak hukum bagi kedua negara untuk memberikan fasilitas yang seluas-luasnya serta mengefisienkan pelaksanaan ekstradisi bagi kedua negara. Selain itu, Republik Indonesia akan dinilai memiliki iktikad baik untuk melaksanakan syarat yang telah disepakati

bersama dalam perjanjian melalui ratifikasi.

3) Dampak Teknis Pelaksanaan

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi akan berdampak terhadap lembaga yang berwenang melaksanakan perjanjian. Kementerian Hukum dan HAM yang menjalankan fungsi Otoritas Pusat (*Central Authority*), Kementerian Luar Negeri, dan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional. Lembaga-lembaga tersebut perlu menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan perjanjian, sehingga penerapan perjanjian dapat dilakukan secara sinergi antara pemangku kepentingan.

4) Dampak terhadap Keuangan Negara

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi menyepakati bahwa biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi pada pihak diminta akan ditanggung oleh pihak peminta, seperti biaya transportasi dan biaya transit yang berhubungan dengan penyerahan atau pengambilalihan orang yang diekstradisi. Selanjutnya, jika dalam pelaksanaan permintaan tersebut membutuhkan biaya yang besar, maka para pihak harus berkonsultasi untuk menentukan dengan syarat dan dalam kondisi apa bantuan dapat diberikan.

Meskipun menimbulkan beban terhadap keuangan negara, namun pengesahan perjanjian tersebut akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Sehingga diharapkan dapat mendorong penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengesahan dan pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Setiap perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, termasuk dengan Pemerintah Republik Islam Iran, berpedoman pada UU Ekstradisi. Perintah pelaksanaan ekstradisi dengan mendasarkan pada perjanjian diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan ekstradisi dilaksanakan berdasar hubungan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya.”

Dengan demikian, Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian.²⁵ Penyusunan norma dalam perjanjian ekstradisi juga perlu memperhatikan norma yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk menghindari timbulnya tumpang tindih pengaturan.

Terkait jenis tindak pidana yang dapat diekstradisi, Pasal 4 dan lampiran UU Ekstradisi menetapkan jenis tindak pidana, yaitu:

1. pembunuhan.
2. pembunuhan yang direncanakan.

²⁵ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

3. penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
4. perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
5. persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 (lima belas) tahun atau belum mampu dikawinkan.
6. perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.
7. memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.
8. melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
9. perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
10. penculikan dan penahanan melawan hukum.
11. perbudakan.
12. pemerasan dan pengancaman.
13. meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan.
14. menyimpan atau memasukkan uang ke Republik Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
15. pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
16. sumpah palsu.
17. penipuan.
18. tindak pidana-tindak pidana berhubung dengan kebangkrutan.
19. penggelapan.
20. pencurian, perampokan.
21. pembakaran dengan sengaja.

22. pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja.
23. penyelundupan.
24. setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangnya.
25. menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut.
26. penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat.
27. pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk memberontak.
28. pembajakan laut.
29. pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
30. tindak pidana korupsi.
31. tindak pidana narkoba dan obat-obat berbahaya lainnya.
32. perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang senjata api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

Dalam hal tindak pidana tidak tersebut dalam daftar di atas, maka menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2), ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap tindak pidana lain yang tidak disebut dalam daftar tindak pidana. Berkaitan dengan rincian jenis tindak pidana, Perjanjian antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Ekstradisi tidak menyebut secara rigid, melainkan hanya memberi batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yaitu:

1. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua Pihak dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.

2. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut meliputi suatu percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan, pembantuan atau penganjuran, pemberian nasihat atau pemberian kesempatan, atau penyertaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini

Selanjutnya, apabila menilik perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran memang terdapat sedikit perbedaan pengaturan dengan UU Ekstradisi, diantaranya penggunaan istilah penahanan dan penahanan sementara. Namun demikian, unsur pengaturan/norma dari kedua istilah dimaksud memiliki kesamaan substansi, yaitu:

No	UU ekstradisi (Penahanan)	Perjanjian Ekstradisi (Penahanan Sementara)
1.	Penahanan dimintakan oleh negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia (Pasal 18)	Dalam keadaan mendesak, salah satu Pihak dapat mengajukan kepada Pihak lainnya permintaan penahanan sementara terhadap seorang buronan untuk kepentingan ekstradisi sebelum permintaan ekstradisi resmi disampaikan (Pasal 9 ayat 1)
2.	Negara peminta harus menerangkan, bahwa dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera dalam waktu tersebut dalam Pasal 21 akan menyampaikan permintaan ekstradisi. (Pasal 18)	Permintaan penahanan sementara harus memuat informasi sebagaimana tertera dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini, pernyataan bahwa telah dikeluarkan surat perintah penahanan, dan pernyataan bahwa permintaan resmi ekstradisi atas orang yang dimintakan tersebut akan disampaikan setelah adanya penahanan sementara melalui saluran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini
3.	Permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Republik Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos	Permintaan tersebut disampaikan secara tertulis melalui saluran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian ini, <i>International Criminal Police Organization</i> - INTERPOL, atau saluran komunikasi lainnya yang disepakati oleh para pihak

	atau telegram	
4.	<p>Pasal 20 Orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta</p> <p>Pasal 34 huruf b Penahanan yang diperintahkan berdasarkan Pasal 25 dicabut, jika sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) hari, kecuali jika diperpanjang oleh pengadilan atas permintaan jaksa</p>	<p>Seseorang yang ditahan sementara harus dibebaskan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari masa penahanannya, pihak berwenang dari pihak diminta belum menerima permintaan resmi ekstradisi</p>

2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berlakunya undang-undang hukum pidana Republik Indonesia dalam KUHP didasarkan pada 4 (empat) asas, yang salah satunya adalah asas teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP bahwa:

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Republik Indonesia”.

Menurut asas teritorial, peraturan perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, yang dilakukan setiap orang, baik sebagai warga negara maupun orang asing. Menurut Pasal ini berlakunya undang-undang hukum pidana dititikberatkan pada tempat perbuatan di wilayah negara Republik Indonesia dan tidak mensyaratkan bahwa si pembuat harus berada di dalam wilayah, tetapi cukup dengan bersalah dengan melakukan perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara

Republik Indonesia.²⁶ Dengan demikian perjanjian ekstradisi menjadi salah satu instrumen untuk menjalankan atau menegakkan ketentuan Pasal 2 KUHP.

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hublu) menyebutkan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 tersebut, Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi merupakan bentuk perjanjian internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Menurut Pasal 6 UU Hublu, kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada ditangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan DPR. Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri kepada Menteri Luar Negeri, sehingga Menteri Luar Negeri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.

Penandatanganan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi oleh Menteri Luar Negeri merupakan salah satu perwujudan penyelenggaraan hubungan negeri yang didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

²⁶ Prof.Dr.Poernomo Bambang, S.H,M.H, Asas-asas hukum pidana , Ghalia Republik Indonesia-Jakarta.hal 58

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Menurut Pasal 9 ayat (1) UU PI, pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia harus segera melakukan pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi. Pengesahan perjanjian menurut Pasal 9 ayat (2), dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Setelah Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian ditetapkan, berdasarkan Pasal 14 UU PI, maka Menteri Luar Negeri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpanan pada organisasi internasional.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption/UNCAC* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi)

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mengatur mengenai peranan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu peranan yang diatur yaitu mengenai kewajiban negara pihak untuk melakukan kerja sama internasional dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi, salah satunya adalah ekstradisi.

Dalam hal pelaksanaan ekstradisi, negara-negara pihak diwajibkan untuk mempercepat prosedur ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan pembuktiannya dengan mempertimbangkan tindak pidananya tanpa mengabaikan hukum nasional masing-masing (Pasal

44 ayat (9) UNCAC). Adanya ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa selama ini prosedur ekstradisi tersebut sangat panjang dan birokratis, membutuhkan biaya yang cukup besar, dan waktu yang cukup lama.

Selain berkewajiban mempercepat dan menyederhanakan prosedur ekstradisi, negara pihak berkewajiban untuk tetap melakukan penuntutan terhadap orang yang diminta dalam hal orang yang dimaksud ditolak permohonan ekstradisinya karena merupakan warga negara pihak yang diminta. Hal ini sesuai Pasal 44 ayat (11) UNCAC yang mengatur bahwa:

negara pihak yang di dalam wilayahnya ditemukan tersangka pelaku, jika negara pihak itu tidak mengekstradisi orang itu untuk kejahatan yang terkena penerapan pasal ini karena alasan bahwa orang itu adalah warga negaranya, wajib atas permintaan negara pihak yang memohon ekstradisi, untuk menyerahkan kasus itu tanpa penundaan yang tidak perlu kepada pejabat berwenangnya untuk dilakukan penuntutan. Pejabat yang berwenang itu wajib mengambil putusan dan melaksanakan proses dengan cara yang sama seperti kasus lain yang berat menurut hukum nasional negara pihak itu. Negara-negara pihak yang bersangkutan wajib saling bekerja sama, khususnya menyangkut aspek prosedur dan pembuktian untuk menjamin efisiensi penuntutan tersebut.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari orang yang bersangkutan menikmati imunitas di wilayah negara pihak diminta. Ketentuan ini memang sudah mulai dicantumkan di dalam beberapa perjanjian ekstradisi yang dibuat belakangan. Akan tetapi, ketentuan ini baru bisa efektif dalam pelaksanaannya, apabila negara pihak diminta tersebut memiliki yurisdiksi kriminal atas tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan orang yang bersangkutan. Jika negara pihak diminta itu tidak memiliki yurisdiksi kriminal, maka tetap saja orang itu akan menikmati imunitas di wilayah negara tersebut. Hal ini terkait dengan luas atau sempitnya ruang lingkup substansi dari yurisdiksi kriminal masing-masing negara, khususnya negara pihak diminta, seperti telah dikemukakan pada Pasal 42 UNCAC.

Dengan demikian, pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran mengenai Ekstradisi merupakan salah satu komitmen Republik Indonesia dalam pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Transnational Organize Crime/UNCTOC* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.

Kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Republik Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Hal ini dibuktikan dengan meratifikasi UNCTOC.

Konvensi menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. di lebih dari satu wilayah negara;

- b. di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
- c. di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
- d. di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

UNCTOC tidak mendefinisikan ekstradisi, namun mengatur mengenai syarat-syarat seseorang dapat dimintakan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), meliputi:

- a. Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang diatur di dalam Pasal 3, yang terdiri dari dua ayat yaitu:
 - 1) Ayat 1 (a) yaitu kejahatan-kejahatan yang meliputi:
 - a) turut serta di dalam kelompok kejahatan terorganisasi (Pasal 5);
 - b) perbuatan untuk mencuci (*laundering*) hasil dari kejahatan (Pasal 6);
 - c) korupsi (Pasal 8); dan
 - d) perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (Pasal 23) mengenai kriminalisasi menghalang-halangi proses peradilan.
 - 2) Ayat 1 (b) yaitu tindak pidana yang merupakan kejahatan yang serius.
- b. Yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi
- c. Orang yang dimintakan ekstradisinya berada di wilayah negara yang diminta.
- d. Perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan di kedua wilayah, baik negara peminta dan negara diminta.

Lebih lanjut disebutkan bahwa terdapat beberapa aturan yang terdapat di UNCTOC yang relatif bersifat baru yaitu Pasal 16 ayat (8),

ayat (10), dan ayat (12). Pasal 16 ayat (8) mengatur mengenai kewajiban negara-negara pihak untuk mempercepat pelaksanaan ekstradisi. Pasal 16 ayat (10) mengatur apabila suatu negara menolak mengabulkan permintaan ekstradisi dengan alasan orang yang dimintakan ekstradisinya adalah warga negaranya, maka bagi negara tersebut wajib untuk melakukan penuntutan di negaranya dengan proses yang setara dengan apabila penuntutan dilakukan di negara peminta sesuai dengan prinsip *Aut Dedere Aut Judicare*. Kerja sama antarnegara sangat diperlukan terutama untuk menyediakan alat-alat bukti yang berkenaan dengan penuntutan serta menjamin penuntutan berlangsung efisien. Sedangkan Pasal 16 ayat (12) mengatur mengenai kemungkinan negara yang menolak dengan alasan kewarganegaraan apabila hukum nasionalnya memperbolehkan untuk mempertimbangkan menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukuman yang telah dijatuhkan di negara peminta.

Selain ketiga ayat tersebut, ayat-ayat lain yang cukup penting adalah Pasal 16 ayat (7) yang mengatur bahwa ekstradisi tetap mengacu kepada hukum nasional negara diminta atau sesuai dengan perjanjian yang dibuat antarnegara, termasuk juga ketentuan mengenai minimum jangka waktu pemidanaan yang dijatuhkan untuk dapat dilakukan ekstradisi serta dasar-dasar untuk menolak permintaan ekstradisi. Selanjutnya, dalam Pasal 16 ayat (9), diatur bahwa dalam keadaan mendesak atas permintaan negara peminta orang yang dimintakan ekstradisinya agar ditahan.

UNCTOC juga mengatur prinsip penolakan ekstradisi atas dasar peradilan yang tidak jujur dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Prinsip ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip non-intervensi atas masalah peradilan domestik suatu negara, dan bertentangan dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang telah diakui sejak berabad yang lampau. Namun demikian, dengan meningkatnya pangakuan individu sebagai subjek hukum (pidana) internasional, dan perkembangan hak asasi manusia, prinsip ini diterima sebagai dasar

penolakan ekstradisi. Prinsip ini sekaligus telah memperkuat keberadaan hukum hak asasi manusia atau hukum humaniter internasional.

Berdasarkan data tersebut, maka penyusunan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi telah memperhatikan ketentuan yang ada dalam UNCTOC.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pemerintah melaksanakan kebijakan politik luar negeri dengan melakukan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan penegakan hukum yang merupakan tugas dan tanggung-jawab semua elemen bangsa dan negara Republik Indonesia. Perjanjian ekstradisi merupakan sarana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lintas batas wilayah negara, agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negara lain, atau agar keputusan pengadilan terhadap terpidana yang melarikan diri dapat dilaksanakan.

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara, salah satunya adalah perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. Perjanjian tersebut dilakukan sebagai upaya Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Republik Indonesia. Untuk memberi kepastian dalam penegakan hukum, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk melakukan pengesahan terhadap perjanjian tersebut. Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran juga sebagai komitmen Republik Indonesia untuk turut serta menanggulangi tindak pidana yang berkembang dan memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana akan bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

B. Landasan Sosiologis

Republik Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik yang cukup baik dengan Republik Islam Iran yang ditandai dengan dilakukannya beberapa kerja sama baik dibidang ekonomi, budaya, politik, dan hukum. Republik Islam Iran menjadi mitra bagi Republik

Indonesia baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral untuk mempromosikan perdamaian, keamanan dan kemakmuran baik di lingkungan regional, maupun global.

Meningkatnya hubungan antara kedua negara, berpotensi meningkatnya tindak pidana transnasional antarkedua negara. Untuk itu, diperlukan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan pidana, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama internasional. Adanya perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi diharapkan dapat mendukung kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional perdagangan gelap narkoba dan tindak pidana transnasional lainnya di kedua negara.

C. Landasan Yuridis

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 mengatur bahwa ekstradisi dilakukan dengan perjanjian atau berdasarkan hubungan baik. Dalam kaitannya dengan pasal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan Republik Islam Iran yang selanjutnya ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2016.

Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, termasuk dengan Republik Islam Iran didasarkan pada Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam UU PI. Pasal 9 ayat (1) UU PI mengamanatkan bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Dalam Pasal 24 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi, mengamanatkan negara pihak untuk memenuhi persyaratan domestik dalam rangka pemenuhan perjanjian tersebut.

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10 huruf a dan huruf d mengamanatkan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila materi muatan perjanjian berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, serta hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi harus dilakukan dengan Undang-Undang.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan dari pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi adalah terwujudnya kepastian hukum bagi kedua negara dalam pelaksanaan ekstradisi.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi sebagai prosedur internal Indonesia dalam mengesahkan perjanjian internasional. Pemerintah Republik Indonesia kemudian memberitahukan kepada Pemerintah Republik Islam Iran tentang selesainya prosedur internal Indonesia sesuai pengaturan dalam perjanjian.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition*) berisi ruang lingkup kerja sama ekstradisi, otoritas pusat, prosedur pelaksanaan ekstradisi, biaya, kewajiban internasional, penyelesaian perbedaan, dan amandemen perjanjian.

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri,

otoritas pusat, dan aparat penegak hukum di Republik Indonesia setelah berlakunya perjanjian secara efektif.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi adalah sebagai berikut:

1. mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi dan menyatakan salinan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang yang isinya mengatur tentang:
 - a. ruang lingkup ekstradisi
 - 1) kewajiban negara pihak melakukan ekstradisi kepada pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan hukum domestiknya masing-masing, atas setiap orang yang ditemukan berada di wilayah pihak diminta dan dicari oleh pihak peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya perjanjian ini;
 - 2) ketentuan tindak pidana yang dapat diekstradisi adalah:
 - a) apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua pihak dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat;
 - b) apabila tindak pidana tersebut meliputi suatu percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan, pembantuan atau penganjuran, pemberian nasihat atau pemberian kesempatan, atau penyertaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada yang ancaman pidana

penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat;

- c) dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum kedua pihak, tidak menjadi persoalan apakah hukum kedua pihak menempatkan perbuatan yang dituduhkan terhadap buronan tersebut dalam golongan tindak pidana yang sama atau menyebutkan tindak pidana tersebut dengan terminologi yang sama. Keseluruhan perbuatan yang dituduhkan akan dipertimbangkan terlepas dari adanya perbedaan unsur-unsur dasar tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya;
- d) apabila permintaan ekstradisi meliputi sejumlah tindak pidana dan beberapa di antaranya tidak dapat dihukum dengan pidana penjara untuk jangka waktu paling sedikit satu tahun berdasarkan hukum kedua pihak, ekstradisi dapat dikabulkan untuk semua tindak pidana apabila memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan termasuk pengabulan ekstradisi untuk sekurang-kurangnya satu tindak pidana yang dapat diekstradisikan;
- e) dalam hal ekstradisi dimintakan terhadap seseorang untuk suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, atau masalah-masalah penghasilan lainnya, ekstradisi tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa hukum pihak diminta tidak menerapkan jenis pajak atau bea yang sama atau tidak mengatur ketentuan-ketentuan pajak, bea cukai, atau pertukaran valuta asing yang serupa dengan hukum di pihak peminta;
- f) suatu tindak pidana dapat diekstradisikan berdasarkan perjanjian ini, tanpa mempertimbangkan bahwa perbuatan

yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah pihak diminta. Apabila berdasarkan hukum pihak diminta, perbuatan tersebut dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendakinya, secara keseluruhan akan dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan di wilayah pihak peminta. Pemberlakuan ketentuan ini tetap memperhatikan dasar-dasar penolakan ekstradisi yang telah disepakati dalam perjanjian ini;

- g) apabila permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk melaksanakan hukuman yang telah diputuskan, sisa masa hukuman yang harus dijalani untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan tersebut tidak kurang dari enam bulan.

3) Penolakan ekstradisi

- a) ekstradisi tidak dikabulkan apabila:

- (1) tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana politik;
- (2) pihak diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik atau orang tersebut dapat, berdasarkan alasan-alasan dimaksud diperlakukan tidak adil dalam proses peradilannya;
- (3) tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;
- (4) orang yang dimintakan ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa berdasarkan hukum pihak peminta atau hukumannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengampunan;

- (5) putusan yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan kepada orang yang diminta terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;
 - (6) tindak pidana yang dimintakan ekstradisi diancam dengan hukuman pidana mati berdasarkan hukum pihak peminta, sedangkan berdasarkan hukum pihak diminta, tindak pidana tersebut tidak diancam dengan hukuman pidana mati, kecuali pihak peminta menjamin bahwa apabila orang yang diminta tersebut dijatuhi pidana mati, pemedanaannya tidak akan dilaksanakan;
- b) Menurut perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana politik:
- (1) tindak pidana terhadap nyawa atau diri kepala negara atau kepala pemerintahan atau keluarga inti mereka;
 - (2) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal para pihak memiliki kewajiban dengan menjadi negara pihak dalam konvensi tersebut, untuk melakukan ekstradisi atau melakukan penuntutan terhadap orang yang diminta atau menyerahkan kasus tersebut tanpa penundaan kepada pihak berwenang untuk tujuan penuntutan;
 - (3) tindak pidana terkait terorisme;
 - (4) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- c) Tindak pidana serius terhadap badan, orang, nyawa, dan harta benda, walaupun bermuatan politik, tidak akan dianggap sebagai tindak pidana politik menurut perjanjian ini.

- d) Ekstradisi dapat tidak dikabulkan apabila pihak diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya. Dalam keadaan tersebut, pihak diminta memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku ke pengadilan atas tindak pidana yang diajukan ekstradisinya sesuai dengan hukum nasionalnya. Apabila pihak berwenang dari pihak diminta memutuskan untuk tidak menuntut atau apabila penuntutan tidak dapat dilaksanakan karena atas alasan apapun, maka permintaan ekstradisi harus dipertimbangkan kembali.
 - e) apabila, dalam keadaan tertentu, pihak diminta dengan mempertimbangkan keseriusan tindak pidana dan kepentingan pihak peminta, beranggapan, karena keadaan pribadi orang yang diminta seperti umur, keadaan fisik, atau mental, yang karena hal tersebut maka ekstradisi tidak sejalan dengan pertimbangan kemanusiaan, ekstradisi dapat tidak dikabulkan.
 - f) apabila ekstradisi tidak diterima, pihak peminta harus diberitahu tentang penolakan permintaan ekstradisi dan alasan yang relevan.
- 4) Ketentuan mengenai warga negara:
- a) tidak satu pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga negaranya menurut perjanjian ini;
 - b) apabila ekstradisi ditolak hanya berdasarkan kewarganegaraan orang yang diminta dan yang bersangkutan dicari untuk menjalani penuntutan di pihak peminta, pihak diminta wajib berdasarkan permintaan pihak peminta, menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwenangnya untuk menjalani penuntutan. Pihak peminta wajib untuk mengirimkan seluruh berkas, informasi, alat, dan dokumen terkait dengan tindak

pidananya kepada pihak diminta sesuai ketentuan yang berlaku;

- c) menurut ketentuan ini, kewarganegaraan orang yang dicari tersebut harus ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya pada saat tindak pidana yang dimintakan ekstradisi itu dilakukan.
- 5) Ketentuan mengenai otoritas pusat dan tata cara komunikasi:
- a) untuk tujuan perjanjian ini, otoritas pusat yang ditunjuk oleh para pihak saling berkomunikasi satu dengan yang lain mengenai hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian ini melalui saluran diplomatik.
 - b) Otoritas pusat sebagaimana dimaksud adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Republik Islam Iran.
 - c) apabila salah satu pihak mengganti otoritas pusat yang ditunjuk, pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya atas perubahan tersebut melalui saluran diplomatik.
- 6) Ketentuan mengenai permintaan ekstradisi dan dokumen
- a) Permintaan ekstradisi harus disertai sebagai berikut:
 - (1) deskripsi tentang orang yang dicari, termasuk nama lengkap, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, tanggal lahir, dan identifikasi lainnya, dan jika ada, pekerjaan, kemungkinan lokasi orang yang diminta, ciri-ciri fisik, foto, sidik jari orang dimaksud apabila tersedia serta informasi lainnya yang dapat membantu untuk mengidentifikasi dan menemukan orang dimaksud;
 - (2) keterangan singkat mengenai fakta-fakta kasus, uraian tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya, termasuk waktu dan tempat dilakukannya tindak

- pidana dan ancaman hukuman yang ditetapkan menurut ketentuan hukum Pihak Peminta;
- (3) naskah ketentuan hukum yang menetapkan adanya tindak pidana dan ancaman hukumannya.
- b) apabila permintaan ekstradisi dimaksudkan untuk tujuan penuntutan, permintaan tersebut harus disertai dengan surat perintah penahanan dari pengadilan atau pihak berwenang lainnya yang bertujuan untuk ekstradisi atau bukti terkait lainnya yang memiliki akibat yang sama.
 - c) apabila permintaan ekstradisi dimaksudkan untuk tujuan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang diminta, permintaan tersebut harus disertai dengan sebuah salinan resmi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pernyataan mengenai masa hukuman yang telah dijalani dan masa hukuman yang masih harus dijalani.
 - d) suatu permintaan ekstradisi berdasarkan perjanjian ini harus ditandatangani dan dibubuhi stempel secara resmi oleh pihak berwenang dari pihak peminta.
 - e) permintaan ekstradisi dan seluruh komunikasi terkait dengan ekstradisi tersebut harus dibuat dalam bahasa pihak peminta dan dengan melampirkan terjemahan dalam bahasa pihak diminta atau Bahasa Inggris.
- 7) Ketentuan mengenai informasi tambahan.
- Jika pihak diminta menganggap bahwa informasi yang disampaikan untuk mendukung permintaan ekstradisi tidak cukup untuk mempertimbangkan permintaan tersebut, pihak diminta dapat meminta informasi tambahan untuk disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan informasi tambahan tersebut atau dalam jangka waktu yang disepakati para pihak.
- 8) Ketentuan mengenai penyerahan sukarela.

Apabila orang yang diminta menyatakan di dalam persidangan selama proses ekstradisi bahwa yang bersangkutan secara sukarela bersedia untuk diserahkan kepada pihak peminta, sesuai dengan hukum nasional pihak diminta, pihak diminta dapat menyerahkan orang tersebut secepat mungkin tanpa melanjutkan proses persidangan ekstradisi.

- 9) Ketentuan mengenai penahanan sementara.
 - a) Dalam keadaan mendesak, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pihak lainnya permintaan penahanan sementara terhadap seorang buronan untuk kepentingan ekstradisi sebelum permintaan ekstradisi resmi disampaikan,
 - b) Permintaan tersebut disampaikan secara tertulis melalui saluran otoritas pusat, *International Criminal Police Organization-INTERPOL*, atau saluran komunikasi lainnya yang disepakati oleh para pihak.
 - c) Permintaan penahanan sementara harus memuat informasi sebagaimana tertera dalam surat perintah penahanan dari pengadilan atau pihak berwenang lainnya, pernyataan bahwa telah dikeluarkan surat perintah penahanan, dan pernyataan bahwa permintaan resmi ekstradisi atas orang yang dimintakan tersebut akan disampaikan setelah adanya penahanan sementara melalui saluran otoritas pusat.
 - d) Pihak diminta harus segera memberitahu pihak peminta mengenai hasil permintaan penahanan sementara.
 - e) Seseorang yang ditahan sementara harus dibebaskan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari masa penahanannya, pihak berwenang dari pihak diminta belum menerima permintaan resmi ekstradisi.
 - f) Pembebasan orang yang ditahan akibat terlewatnya jangka waktu penerimaan permintaan ekstradisi oleh pihak

berwenang, tidak menghalangi penahanan kembali dan pelaksanaan proses ekstradisi orang dimaksud jika pihak diminta telah menerima permintaan resmi ekstradisi.

- 10) Ketentuan mengenai keputusan atas permintaan ekstradisi.
 - a) pihak diminta harus mempertimbangkan permintaan ekstradisi yang dibuat berdasarkan perjanjian ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum nasionalnya dan harus segera memberitahukan keputusannya kepada pihak peminta.
 - b) apabila pihak diminta menolak seluruh atau sebagian dari permintaan ekstradisi tersebut, alasan penolakan harus diberitahukan kepada pihak peminta.
- 11) Ketentuan mengenai Penyerahan.
 - a) apabila permintaan ekstradisi telah dikabulkan oleh pihak diminta, para pihak harus menyepakati waktu, tempat dan hal relevan lainnya terkait dengan penyerahan orang yang diminta. Pihak diminta harus memberitahu pihak peminta mengenai jangka waktu penahanan yang telah dijalani orang yang dicari sebelum penyerahan dilakukan.
 - b) apabila pihak peminta tidak mengambil alih orang yang dicari dalam waktu 15 (lima belas) hari yang dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal yang disepakati untuk penyerahan, pihak diminta harus segera membebaskan orang tersebut dan dapat menolak untuk mempertimbangkan permintaan baru yang diajukan pihak peminta untuk mengekstradisi orang tersebut atas tindak pidana yang telah dimintakan ekstradisi.
 - c) apabila suatu pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan alasan yang di luar kendalinya, pihak lainnya harus segera diberitahu. Para pihak harus menyepakati waktu dan tempat yang

baru dan hal relevan untuk pelaksanaan ekstradisi berdasarkan hukum nasional yang berlaku dari para pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini, ketentuan mengenai kewajiban pihak diminta untuk membebaskan orang yang diekstradisi dalam hal pihak peminta tidak dapat mengambil alih diberlakukan. Pihak diminta juga dapat menolak untuk mempertimbangkan permintaan baru.

- 12) Ketentuan mengenai penundaan dan penyerahan sementara.
 - a) apabila orang yang diminta sedang dalam proses hukum atau sedang menjalani hukuman pada pihak diminta untuk tindak pidana selain tindak pidana untuk yang dimintakan ekstradisinya, pihak diminta, setelah memutuskan untuk mengabulkan ekstradisi, dapat menunda ekstradisi sampai selesainya proses hukum atau selesainya hukuman tersebut. Pihak diminta harus memberitahu pihak peminta mengenai penundaan tersebut.
 - b) apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses hukum pada pihak peminta, pihak diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan sementara orang yang diminta kepada pihak peminta, dengan ketentuan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan pihak peminta menjamin untuk mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat setelah berakhirnya proses hukum terkait.
- 13) asas kekhususan.
 - a) apabila orang yang diminta sedang dalam proses hukum atau sedang menjalani hukuman pada pihak diminta untuk tindak pidana selain tindak pidana untuk yang dimintakan ekstradisinya, pihak diminta, setelah memutuskan untuk mengabulkan ekstradisi, dapat

menunda ekstradisi sampai selesainya proses hukum atau selesainya hukuman tersebut. Pihak diminta harus memberitahu pihak peminta mengenai penundaan tersebut.

- b) apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses hukum pada pihak peminta, pihak diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan sementara orang yang diminta kepada pihak peminta, dengan ketentuan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan pihak peminta menjamin untuk mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat setelah berakhirnya proses hukum terkait.

14) Ketentuan mengenai permintaan bersama.

Apabila permintaan ekstradisi untuk orang yang sama diterima dari dua negara atau lebih, baik untuk tindak pidana yang sama maupun berbeda, untuk menentukan ke negara mana orang tersebut akan diekstradisi, pihak diminta harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a) apakah permintaan tersebut dibuat berdasarkan suatu perjanjian;
- b) tingkat keseriusan tindak pidana;
- c) waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;
- d) kewarganegaraan orang yang dicari dan korban;
- e) tanggal masing-masing permintaan dimaksud; dan
- f) kemungkinan ekstradisi selanjutnya ke negara lain.

15) Ketentuan mengenai ekstradisi ulang.

Orang yang diekstradisi berdasarkan perjanjian ini tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana pada pihak peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang

permintaan ekstradisinya dikabulkan, ataupun orang tersebut tidak boleh diekstradisi lagi ke negara ketiga, kecuali:

- a) Pihak diminta telah menyetujui sebelumnya. Untuk tujuan pemberian persetujuan dimaksud, pihak diminta dapat mensyaratkan penyerahan dokumen dan informasi yang dinyatakan dalam Pasal 6 perjanjian ini;
- b) Orang tersebut belum meninggalkan wilayah pihak peminta dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan wilayah pihak peminta atau orang tersebut telah secara sukarela kembali ke wilayah pihak peminta setelah meninggalkan wilayah tersebut. Namun, jangka waktu tersebut tidak termasuk waktu apabila orang tersebut tidak dapat meninggalkan pihak peminta untuk alasan-alasan di luar kendalinya; atau
- c) Setiap tindak pidana yang lebih ringan diungkapkan dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan ekstradisinya, selain tindak pidana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya.

16) Ketentuan mengenai penyerahan harta benda.

- a) Apabila pihak peminta mengajukan permintaan menyita hasil-hasil dan alat untuk melakukan tindak pidana dan harta benda lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya atau ditemukan berada dalam penguasaan orang yang dicari maka pihak diminta harus melaksanakan penyitaan sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya. Selanjutnya apabila permintaan ekstradisi dikabulkan, pihak diminta harus menyerahkan harta benda tersebut kepada pihak peminta.
- b) Apabila permintaan ekstradisi dikabulkan, harta benda hasil dan alat untuk melakukan tindak pidana dan harta benda lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti tetap

dapat diserahkan, bahkan apabila ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena orang yang dicari meninggal dunia, hilang, atau melarikan diri, atau alasan lainnya.

- c) Pihak diminta dapat, untuk melaksanakan proses hukum lainnya yang masih tertunda, menunda penyerahan harta benda tersebut di atas sampai dengan selesainya proses tersebut, atau menyerahkan sementara harta benda tersebut dengan syarat bahwa pihak peminta menjamin untuk mengembalikannya.
- d) Penyerahan harta benda dimaksud tidak boleh mengesampingkan setiap hak yang sah dari pihak diminta atau pihak ketiga lainnya atas harta benda itu. Apabila terdapat hak-hak dimaksud, Pihak Peminta harus, atas permintaan Pihak Diminta segera mengembalikan harta benda yang diserahkan tanpa biaya kepada Pihak Diminta sesegera mungkin setelah selesainya proses hukum.

17) Ketentuan mengenai bantuan hukum timbal balik.

Setiap pihak harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, saling memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas-luasnya terkait dengan tindak pidana untuk ekstradisi yang telah dimintakan.

18) Ketentuan mengenai transit

- a) sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, transit seseorang yang akan diekstradisi dari suatu negara ketiga ke salah satu pihak melalui wilayah pihak lainnya akan diizinkan berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui saluran otoritas pusat. Izin transit tidak diperlukan dalam penggunaan transportasi udara dan tidak ada pendaratan yang dijadwalkan di wilayah pihak yang digunakan sebagai tempat transit;
- b) apabila terjadi pendaratan tidak terjadwal di wilayah pihak tersebut, pihak tersebut dapat mensyaratkan pihak lainnya

untuk melengkapi permintaan transit dengan izin transit yang disampaikan melalui otoritas pusat. Pihak tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, dapat menahan orang yang akan diekstradisi tersebut untuk jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sambil menunggu permintaan transit.

19) Ketentuan mengenai pemberitahuan hasil

Pihak peminta harus segera memberikan informasi kepada pihak diminta mengenai hasil persidangan pidana atau pelaksanaan hukuman terhadap orang yang diekstradisi atau informasi mengenai ekstradisi kembali orang tersebut ke negara ketiga.

20) Ketentuan mengenai biaya.

a) Biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi pada pihak diminta akan ditanggung oleh pihak tersebut. Biaya transportasi dan biaya transit yang berhubungan dengan penyerahan atau pengambilalihan orang yang diekstradisi akan ditanggung oleh pihak peminta.

b) Jika ternyata pelaksanaan permintaan tersebut membutuhkan biaya yang besar, para pihak harus berkonsultasi untuk menentukan dengan syarat dan dalam kondisi apa bantuan dapat diberikan.

21) Ketentuan mengenai kewajiban internasional.

Perjanjian ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban para pihak mengenai ekstradisi berdasarkan konvensi internasional atau pengaturan lainnya yang dalam hal ini mereka menjadi pihak.

22) Ketentuan mengenai penyelesaian perbedaan.

Setiap perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan melalui konsultasi antara para pihak melalui saluran diplomatik. Perjanjian ekstradisi dibuat dalam 3 (tiga) bahasa yaitu

Bahasa Republik Indonesia, Bahasa Persia dan Bahasa Inggris. Semua naskah tersebut adalah autentik tetapi apabila terdapat perbedaan penafsiran Republik Islam Iran maka naskah yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris.

23) Ketentuan mengenai amandemen.

perjanjian ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan tertulis para pihak. Amandemen dimaksud akan berlaku melalui prosedur yang sama dengan prosedur pemberlakuan perjanjian ini.

24) Ketentuan penutup

a) para pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir.

b) salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sewaktu-waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran Republik Islam Iran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran Republik Islam Iran dimaksud. Pengakhiran Republik Islam Iran perjanjian ini tidak akan memengaruhi permintaan ekstradisi yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Republik Islam Iran Perjanjian ini.

2. saat mulai berlakunya perjanjian adalah sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian dan bukan didasarkan pada saat mulai berlakunya undang-undang pengesahan. Dalam hal ini, seharusnya keberlakuan Undang-Undang digantungkan pada hari ketiga puluh sejak pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir.

3. memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Pengesahan Perjanjian tentang ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaksanaan kerja sama ekstradisi antara kedua pihak dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Ruang lingkup pengaturan dalam perjanjian ini meliputi jenis tindak pidana yang dapat dilakukan ekstradisi atau ditolak, mekanisme umum dalam melakukan ekstradisi, dan lembaga yang berwenang dalam melakukan ekstradisi antara kedua negara, serta terkait dengan pembiayaan.

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran mengenai ekstradisi diberlakukan terhadap para penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan penegak hukum lainnya serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pusat (Central Authority) dalam melaksanakan ekstradisi di antara kedua belah pihak.

Dengan disahkannya Perjanjian ekstradisi ini, maka akan meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum. Pelaksanaan ekstradisi seseorang tanpa melalui perjanjian ekstradisi memang dapat dilakukan berdasarkan hubungan baik, namun dengan adanya perjanjian akan lebih mempermudah kedua negara dalam pelaksanaannya. Selain itu, perjanjian ini juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana terutama tindak pidana di bidang perekonomian, perbankan, keuangan, dan perpajakan. Dengan berjalannya penegakan hukum dalam hal ekstradisi, akan berimplikasi terhadap kepercayaan hukum dan keamanan nasional.

Dengan adanya pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran mengenai Ekstradisi

diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana transnasional.

B. Saran

Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.

Pemerintah Republik Indonesia perlu segera mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran kepada DPR untuk dilakukan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, Asas- asas hukum pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994

A. W. Wijaya, Republik Indonesia, Asia Afrika, Non Blok, Politik Bebas Aktif. Jakarta, 1986, hal.10

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*.PT Rineka Cipta : Jakarta

George Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, Vol. 1, London: Stevens & Sons, 1960.

I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern, Yrama Widya, Bandung, 2009

J.H.A. Logemann, dalam buku A. Hamid S. Attamimi, *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV*, Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990, hal. 50

M. Budiarto, Masalah ekstradisi dan jaminan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, Ghalia Republik Indonesia, 1980

Sulistiyowati Irianto dkk, *Kajian sosio-legal/ Penulis: . -Ed.1. -Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Republik Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.*

Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT Refika Aditama, Bandung, 2000.

HASIL PENELITIAN / JURNAL / PEDOMAN

Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011.

Pedoman delegasi Republik Indonesia pada pertemuan perundingan perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran, Tehran, Republik Islam Iran, tanggal 23 s.d. 25 Februari 2016

Laporan Penelitian Hukum dan HAM tentang penelitian Analisis Dampak Hukum dan HAM atas Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran, Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

Muhammad Burhan Sani, Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antar Negara dengan Perjanjian Ekstradisi (Perspektif Republik Indonesia) dalam Jurnal Hukum Universitas Islam Republik Indonesia, No.15, Vol.7, Desember 2000.

Deli Waryenti, Ekstradisi Dan Beberapa Permasalahannya, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

SUMBER DARI INTERNET

<http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index>

[http://www.kemlu.go.id/Documents/Diplomasi Fakta dan Angka/Facts and Figures 20 2013.pdf](http://www.kemlu.go.id/Documents/Diplomasi_Fakta_dan_Angka/Facts_and_Figures_20_2013.pdf)

[http://ic-mes.org/politics/menelisik-hubungan-Republik Indonesia-Republik Islam Iran/ diakses pada tanggal 4 Agustus 2017](http://ic-mes.org/politics/menelisik-hubungan-Republik_Indonesia-Republik_Islam_Iran/)

[Pengertian ekstradisi NCB Interpol Republik Indonesia www.interpol.go.id/en/component/](http://www.interpol.go.id/en/component/)

http://www.academia.edu/11348488/HUKUM_EKSTRADISI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Malaysia.

Undang-Undang nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Philipina.

Undang - Undang RI nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Thailand.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Australia.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Hongkong.

Undang-Undang nomor 42 tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Korea Selatan

Undang-Undang nomor 13 tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan India.

Pembuatan perjanjian ekstradisi dalam perspektif multilateral merupakan perwujudan komitmen Indonesia dalam mendukung perluasan jaringan penegakan hukum di dunia Internasional.